

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI
PENGEMBANGAN DESA WISATA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ripparprov Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsji Jawa Tengah;

- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan yaitu pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat. Keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi produk wisata pedesaan. Unsur-unsur keaslian produk wisata yang utama adalah kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan kebanggaan daerah diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya secara khusus berkaitan dengan perilaku, integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi milik masyarakat desa tersebut.

Pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi desa untuk memenuhi tujuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan krisis ekonomi daerah pedesaan, semakin bertambah akibat adanya berbagai kekuatan yang rumit, yang menyebabkan baik berkurangnya kesempatan kerja maupun peningkatan kekayaan masyarakat desa.

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.

- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Jawa Tengah berdasarkan hasil pemetaan dan observasi pada tahun 2019 memiliki 353 desa wisata, dimana baru 10 persen dari desa tersebut berkriteria maju dan unggulan sedangkan sisanya masih berkriteria potensi dan berkembang. Adanya alokasi dana desa dan bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan memacu berbagai desa di Jawa Tengah untuk meningkatkan potensi yang ada di desanya untuk dijadikan sebagai sumber perekonomian baru. Potensi yang dikembangkan salah satunya adalah mengembangkan potensi daya tarik desa untuk dijadikan sebagai desa wisata.

Semangat masyarakat di desa di Jawa Tengah untuk bisa menjadi desa wisata perlu disertai dukungan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal pembimbingan dan pendampingan sehingga bisa tercipta daya tarik baru berupa desa wisata. Konsep pelibatan dimaksud dalam pariwisata biasa disebut dengan Konsep pelibatan ABCG plus P atau akademisi, bisnis, Community/Komunitas, Government (Pemerintah) dan Pers/ media.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah untuk menciptakan desa wisata yang memiliki potensi untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi desa wisata berkembang serta diharapkan bisa berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- a. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
- b. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
- c. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
- e. Mengembangkan produk wisata desa.
- f. Tersedianya desa-desa yang mampu mengolah potensi daya tarik, usaha dan partisipasi masyarakat sadar wisata menjadi sebuah daya tarik wisata.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan pengembangan desa wisata adalah:

- 1. Penyusunan dan sosialisasi produk hukum desa wisata;

- 2. Pembekalan, pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada desa wisata penerima bantuan keuangan pengembangan desa wisata;
- 3. *Focus Group Discussion* (FGD) dan temu mitra desa wisata dalam daerah.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 235 desa wisata calon penerima bantuan keuangan desa wisata dengan kriteria potensi atau berkembang di Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pembekalan dan pendampingan bantuan keuangan di:

- 1. Pembekalan I Kab. Banyumas;
- 2. Pembekalan II Kab. Pati;
- 3. Pembekalan III Kota Tegal;
- 4. Pembekalan IV Kab. Magelang;
- 5. Pembekalan V Kota Surakarta

F. JADWAL KEGIATAN

Berikut rencana pelaksanaan kegiatan:

NO	TAHAPAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
A.	Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa Wisata												
1	Persiapan	X											
2	Pelaksanaan	X	X										
3	Evaluasi		X										
4	Penyusunan laporan		X	X									
B.	Pelatihan Pengelola Desa Wisata												
1	Persiapan	X	X	X									
2	Pelaksanaan		X	X	X								
3	Evaluasi			X	X								
4	Penyusunan laporan				X	X							
C.	Pendampingan dan Monitoring												
1	Persiapan								X	X	X		
2	Pelaksanaan										X		
3	Evaluasi										X	X	
4	Penyusunan laporan											X	X
D.	Focus Group Discussion (FGD) Desa Wisata												
1	Persiapan		X	X			X			X			
2	Pelaksanaan			X			X			X			X
3	Evaluasi			X			X			X			X
4	Penyusunan laporan				X			X			X		X

G. HASIL

Tersedianya desa wisata yang memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berkualitas, system manajemen yang terstruktur, produk dan kelembagaan yang baik, serta terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

H. KELUARAN

1. Terdapat 10 Desa Wisata Potensi yang mempunyai manajemen dan produk yang layak jual;
2. Dokumen hasil perumusan kebijakan dan kesepakatan pengembangan desa wisata dan daya tarik wisata.

I. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.

Pembina

NIP. 19650510 198603 1 022